



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 40 /B.05/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. mengelola informasi kontrak;
 - e. melayani informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan kode rekening 5.1.01.03.07.0003.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/40/B.05/HK/2024
TANGGAL : 8 - 1 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Muhammad Yusron, ST., MT (Menggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ir. Fabil Huda (Menggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Sri Ranti, S.Sos, MM (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Rosidi, S.IP (Analisis Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Yan Sopa, SE., MM (Analisis Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Sarifuddin (Pengadministrasi Umum pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung)
 7. Tri Yani Elisabeth Nababan (Staf Pendukung Unit Kerja Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI